



**P U T U S A N**

Nomor 688/Pid.B/2018/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kawi Johan Armi Alias Kawi
2. Tempat lahir : Santong, Lombok Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 24/9 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Damai Desa Santong Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 688/Pid.B/2018/PN Mtr tanggal 15 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 688/Pid.B/2018/PN Mtr tanggal 15 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KAWI JOHAN ARMI alias KAWI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih Nopol DR 3860 BU beserta STNK nya.  
Dikembalikan kepada saksi Denadin Anam alias Adin
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa nomor polisi warna kuning hitam Nolin : JF13E-0273727.
  - 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Vario dengan Nopol DR

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 688/Pid.B/2018/PN Mtr



2089 HC.

Dikembalikan kepada saksi, i Made Ecli Yu/iartha alias Made

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa KAWI JOHAN ARMI alias KAWI bersama-sama dengan anak DENADIN ANAM (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar jam 17.20 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 bertempat di Dusun Karang Panas Desa Tanjung Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi : DR 2089 HC, Nomor rangka : MH1JF1319AK276142, Nomor mesin : JF13E-0273727 yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni milik KETUT OKA SUSILA (korban) dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar jam 15.00 wita, terdakwa menghubungi anak DENADIN ANAM dan mengajaknya untuk mengambil sepeda motor dan ajakan tersebut disetujui oleh anak DENADIN ANAM. Setelah itu anak DENADIN ANAM menjemput terdakwa dirumahnya dan kemudian mereka berangkat ke Tanjung berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik anak DENADIN ANAM untuk mencari sasaran. Saat melintas di depan klinik dokter Krisna di Tanjung, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopl DR 2089 HC milik saksi KETUT OKA SUSILA yang parkir dipinggir jalan didepan klinik dan terdakwa menyuruh anak DENADIN ANAM untuk mendekati sepeda motor tersebut. Setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci letter T sedangkan anak bertugas berjaga-jaga dan melihat situasi. Setelah mesin sepeda motor dihidupkan selanjutnya sepeda motor langsung dibawa oleh terdakwa dan disembunyikan di rumah saksi AHMAD HASBIALLAH dan keesokan harinya sepeda motor tersebut diambil oleh anak DENADIN ANAM dan selanjutnya dibawa ke Lombok Tengah dan dititipkan kepada seseorang yang bernama UKI untuk dijual.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 688/Pid.B/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi KETUT OKA SUSILA (korban) mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Made Edi Yuliartha alias Made, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor yang saksi gunakan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar jam 17.20 wita bertempat di Dusun Karang Panasan Desa Tanjung Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam Nomor Polisi. DR 2089 HC.
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah ipar saksi yang bernama KETUT OKA SUSILA dan saksi meminjamnya.
- Bahwa sebelumnya saksi menggunakan sepeda motor tersebut bersama istri saksi mengantar anak saksi *berobat ke* dokter Krisna di Tanjung.
- Bahwa sekitar 15 menit saksi menunggu giliran pemeriksaan dokter saksi mendengar suara seperti suara sesuatu yang patah dan saksi melihat ke halaman tempat sepeda motor diparkir dan saat itu saksi melihat terdakwa sedang mendorong sepeda motor *yang saksi* gunakan tersebut sedangkan *seorang temannya duduk diatas* sepeda motor Scoopy warna hitam sambil melihat sekelilingnya
- Bahwa setelah itu saksi langsung keluar ke halaman parkir untuk mengejar akan tetapi saat saksi keluar terdakwa dan temannya langsung meninggalkan tempat tersebut dan membawa *sepeda motor ipar saksi*.
- Bahwa saksi sempat berteriak maling akan tetapi terdakwa berhasil kabur
- Bahwa jarak saksi memarkir sepeda motor dengan tempat ruang tunggu dokter sekitar 5 atau 6 meter
- Bahwa sekitar seminggu kemudian saksi diberitahu *polisi sepeda motor saksi telah* ditemukan namun saat itu sepeda motor tersebut telah ditambah dengan cat warna kuning dan lubang kunci kontaknya rusak.
- Bahwa saksi mengenali terdakwa yang saat peristiwa tersebut mendorong dan kemudian membawa sepeda motor tersebut
- Bahwa akibat peristiwa tersebut KETUT OKA SUSILA mengalami kerugian Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 688/Pid.B/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar adanya

2. Denadim Anam alias Adin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama dengan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi: DR 2089 HC, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar jam 17.20 wita bertempat di Dusun Karang Panas Desa Tanjung Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa awalnya sekitar jam 15.00 wita, terdakwa menghubungi saksi dan mengajak saksi untuk mengambil sepeda motor.
- Bahwa setelah itu saksi menjemput terdakwa dirumahnya dan kemudian saksi dan terdakwa berangkat ke Tanjung berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik saksi untuk mencari sasaran.
- Bahwa saat melintas di depan sebuah klinik di Tanjung, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopl DR 2089 HC yang parkir dipinggir jalan dan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi untuk mendekati sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor dan fangsung merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci letter T sedangkan saksi bertugas berjaga- jaga dan melihat situasi.
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor dan kemudian membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa sempat menyimpan sepeda motor tersebut dibelakang rumah teman saksi yang bernama HASBI dan beberapa hari kemudian saksi mengambil sepeda motor tersebut dan selanjutnya saksi bawa ke Lombok Tengah dan saksi titipkan dirumah teman terdakwa yang bernama I/KI (belum tertangkap) untuk *dijual*.
- Bahwa saksi sempat mengubah sedikit cat sepeda motor dengan warna kuning

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar adanya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan DENADIN ANAM alias ADIN telah mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi: DR 2039 HC, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 688/Pid.B/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 17.20 wita bertempat di Dusun Karang Panas Desa Tanjung Kabupaten Lombok Utara.

- Bahwa awalnya sekitar jam 15.00 wita, terdakwa menghubungi DENADIN ANAM dan *mengajaknya* untuk mengambil) *sepeda motor*.
- Bahwa setelah itu DENADIN ANAM datang menjemput terdakwa di rumah terdakwa dan kemudian terdakwa dan DENADIN ANAM berangkat ke Tanjung berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik DENADIN ANAM untuk mencari sasaran.
- Bahwa saat melintas di depan sebuah kJinik di Tanjung, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol DR 2089 HC yang parkir dipinggir jalan dan selanjutnya terdakwa menyuruh DENADIN ANAM untuk mendekati sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci letter T sedangkan DENADIN ANAM bertugas berjaga- jaga dan melihat situasi.
- Bahwa terdakwa kemudian menghidupkan mesin sepeda motor dan langsung membawa sepeda motor tersebut
- Bahwa terdakwa sempat menyimpan sepeda motor tersebut dibelakang rumah teman terdakwa selama dua hari dan selanjutnya terdakwa menyuruh DENADIN ANAM untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa yang merubah cat sepeda motor adalah DENADIN ANAM
- Bahwa kunci letter T yang terdakwa gunakan untuk merusak lubang kunci kontak sepeda motor telah terdakwa buang.
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan terdakwa jual bersama dengan DENADIN ANAM.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih Nopol DR 3860 BU beserta STNK nya.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa nomor polisi warna kuning hitam Nosin : JF13E-0273727
- 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Vario dengan Nopol DR 2089 HC.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan DENADIN ANAM alias ADIN telah

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 688/Pid.B/2018/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi: DR 2039 HC, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar jam 17.20 wita bertempat di Dusun Karang Panas Desa Tanjung Kabupaten Lombok Utara.

- Bahwa awalnya sekitar jam 15.00 wita, terdakwa menghubungi DENADIN ANAM dan mengajaknya untuk mengambil sepeda motor.
- Bahwa setelah itu DENADIN ANAM datang menjemput terdakwa di rumah terdakwa dan kemudian terdakwa dan DENADIN ANAM berangkat ke Tanjung berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik DENADIN ANAM untuk mencari sasaran.
- Bahwa saat melintas di depan sebuah klinik di Tanjung, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopl DR 2089 HC yang parkir dipinggir jalan dan selanjutnya terdakwa menyuruh DENADIN ANAM untuk mendekati sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci letter T sedangkan DENADIN ANAM bertugas berjaga-jaga dan melihat situasi.
- Bahwa terdakwa kemudian menghidupkan mesin sepeda motor dan langsung membawa sepeda motor tersebut
- Bahwa terdakwa sempat menyimpan sepeda motor tersebut dibelakang rumah teman terdakwa selama dua hari dan selanjutnya terdakwa menyuruh DENADIN ANAM untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa yang merubah cat sepeda motor adalah DENADIN ANAM
- Bahwa kunci letter T yang terdakwa gunakan untuk merusak lubang kunci kontak sepeda motor telah terdakwa buang.
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan terdakwa jual bersama dengan DENADIN ANAM, namun keburu ditangkap oleh Polisi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 688/Pid.B/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah terdakwa **Kawi Johan Armi las Kawi** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur mengambil.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta yang diperoleh di depan persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar jam 17.20 wita bertempat di Dusun Karang Panas Desa Tanjung Kabupaten Lombok Utara, terdakwa bersama-sama dengan saksi Denadin Anam als Adin telah mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi: DR 2039 HC, yang terparkir di halaman Praktik dr Krisna

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Denadin Anam als Adin mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu Ketut Oka Susila yang ketika itu dipinjam oleh saksi I Made Edi Yuliartha alias Made.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi juga menurut hukum ;

**Ad. 3. Unsur Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;**



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta yang diperoleh di depan persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri bahwa sebuah sepeda *motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi: DR 2039 HC*, yang terparkir di halaman Praktik dr Krisna, adalah milik dari Ketut Oka Susila yang ketika itu dipinjam oleh saksi I Made Edi Yuliartha alias Made untuk berobat ke dr Krisna..

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi juga menurut hukum ;

**Ad. 4. Unsur Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Ketut Oka Susila yang ketika itu dipinjam oleh saksi I Made Edi Yuliartha alias Made sehingga bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini hak Ketut Oka Susila;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta yang diperoleh di depan persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar jam 17.20 wita bertempat di Dusun Karang Panas Desa Tanjung Kabupaten Lombok Utara, terdakwa bersama-sama dengan saksi Denadin Anam als Adin telah mengambil sepeda *motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi: DR 2039 HC*, yang terparkir di halaman Praktik dr Krisna.

Menimbang, bahwa awalnya sekitar jam 15.00 wita, terdakwa menghubungi DENADIN ANAM dan *mengajaknya* untuk mengambi *sepeda motor*. Setelah itu DENADIN ANAM datang menjemput terdakwa di rumah terdakwa dan kemudian terdakwa dan DENADIN ANAM berangkat ke Tanjung berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik DENADIN ANAM untuk mencari sasaran.

Menimbang bahwa saat melintas di depan sebuah klinik di Tanjung, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopl DR 2089 HC yang parkir dipinggir jalan dan selanjutnya terdakwa menyuruh DENADIN ANAM untuk mendekati sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci letter T sedangkan DENADIN ANAM bertugas berjaga-jaga dan melihat situasi dan terdakwa kemudian menghidupkan mesin sepeda motor dan langsung membawa sepeda motor tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur kelima ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih Nopol DR 3860 BU beserta STNK nya.

Dikembalikan kepada saksi Denadin Anam alias Adin

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa nomor polisi warna kuning hitam Nosin : JF13E-0273727.
- 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Vario dengan Nopol DR 2089 HC.

Dikembalikan kepada saksi, i Made Ecli Yuliartha alias Made

Menimbang, bahwa karena terdakwa merupakan resedivis maka sangatlah tepat pembedanya perlu diperberat guna memberi efek jera serta memberi waktu bagi terdakwa untuk memperbaiki diri serta merenungkan perbuatannya di dalam penjara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa telah melakukan pencurian beberapa kali.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, merasa bersalah dan mengakui dengan jujur perbuatan yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Kawi Johan Armi alias Kawi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Kawi Johan Armi alias Kawi** dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih Nopol DR 3860 BU beserta STNK nya.  
Dikembalikan kepada saksi Denadin Anam alias Adin
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa nomor polisi warna kuning hitam Nosin : JF13E-0273727.
  - 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Vario dengan Nopol DR 2089 HC.  
Dikembalikan kepada saksi, i Made Ecli Yuliartha alias Made
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018, oleh kami, Gede Sunarjana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ferdinand M. Leander., S.H.. Mh , Hiras Sitanggang, S.H.,Mm masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugeng Irfandi. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Iman Firmansyah., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,  
ttd

Ferdinand M. Leander., S.H.. Mh

ttd

Hiras Sitanggang, S.H.,Mm

Hakim Ketua,  
ttd

Gede Sunarjana, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 688/Pid.B/2018/PN Mtr



Panitera Pengganti,  
ttd

Sugeng Irfandi. SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)